

Sumber Pendapatan dan Belanja Negara Islam Klasik Serta Modern

Bambang Sugiharto

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Profesional Indonesia (STEKPI)

bsugiharto@yahoo.com

Hp: 082160902988

Abstraction

This study aims to explore the sources of classical and modern Islamic state expenditure budgets and to find similarities and differences. The research method uses qualitative and exploratory methods through literature study by referring to the main sources in Islam, both the Qur'an and Sunnah and other sources. The results of this study show that basically there are similarities and differences in the sources of income in the classical and modern Islamic state. The Classical Islamic State still uses the taxes of its time with terms such as: Kharaj, Fai, jizya, Usyr, which in part do not allow it to be used today. In a modern Islamic state, the source of income comes from taxes and business results from state-owned enterprises as well as non-tax income as well as grants and debt. The difference is that the zakat instrument is not used in modern times and is left to the community to manage it, besides that in classical Islamic countries the function of the state as a regulator is different from that of modern Islamic states which function as both regulator and operator. In a classical Islamic state debt is not an option in managing the budget and in the use of the budget, the classical Islamic state focuses more on the welfare of the people and the public interest rather than economic growth. Keywords: Tax, Zakat, regulator

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sumber anggaran pendapatan belanja negara Islam klasik dan Modern dan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan eksploratif melalui studi pustaka dengan merujuk kepada sumber utama dalam Islam baik Al-quran maupun Sunnah serta sumber lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan pada dasarnya ada persamaan dan perbedaan sumber pendapatan negara Islam klasik dan modern. Negara Islam Klasik tetap juga menggunakan pajak zamannya dengan istilah seperti : Kharaj, Fai, jizya , Usyr, yang sebahagiannya tidak memungkinkan di gunakan di zaman sekarang. Negara Islam modern, sumber pendapatan berasal dari pajak dan hasil usaha badan milik negara serta pendapatan non pajak maupun hibah serta hutang. Perbedaannya terlihat instrument zakat tidak di gunakan pada zaman modern dan diserahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya, selain itu pada negara Islam klasik fungsi negara sebagai regulator berbeda dengan negara Islam modern yang berfungsi sebagai regulator maupun operator. Dalam negara Islam klasik hutang bukan sebuah pilihan dalam mengelola anggaran dan dalam penggunaan anggaran, negara Islam klasik lebih fokus kepada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daripada pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pajak, Zakat, regulator

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sebuah Negara, untuk memenuhi kebutuhan aktivitas suatu Negara tentunya pendapatan merupakan sesuatu yang penting terutama untuk memenuhi kebutuhan akan anggaran dalam pembangunan ekonominya dan tentu saja membutuhkan suatu penerimaan pendapatan ke dalam kasnya. Banyak Negara untuk meningkatkan kesejahteraan Negara maka salah satu sumber penerimaan Negara adalah pajak dan non pajak. Di Negara-negara kaum kapitalis pendapatan dibebankan pada rakyatnya, yang terkadang sering memberatkan warganya. Bahkan Negara jika tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka mereka melakukan pinjaman dari luar negeri.

Dalam dunia Islam, Negara memiliki sumber-sumber pendapatannya tidak dibebankan pada masyarakat sepenuhnya. Negara mengandalkan sumber daya alam dan potensi lainnya untuk mendapatkan pemasukan. Disinilah kita akan membahas dari mana saja sumber-sumber pendapatan Negara itu.

Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam ditulis dan dijadikan pegangan bagi kaum muslimin dalam kitab al-Qur'an yang di dalamnya membahas tentang hukum-hukum ketuhanan, kehidupan manusia, akhlak bermuamalah dan lain sebagainya. Selain dalam kitab al-Qur'an dijelaskan pula dalam Sunnah Nabi Muhammad. Bukan saja menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah SWT saja, namun juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi.

Kondisi saat ini banyak Negara –negara Islam modern atau negara yang mayoritas penduduknya Muslim tidak menggunakan sistem moneter dan fiskalnya menggunakan metode klasik seperti di zaman Rasulullah SAW maupun sahabat dan setelahnya. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melihat bagaimana dengan sumber pendapatan Negara dan pengelolaannya di zaman klasik dan di bandingkan dengan kondisi kontemporer sekarang

LANDASAN TEORI

Baitul Mall sebagai Pusat Keuangan Negara Islam.

Pendirian Baitul maal dalam konsep Islam merupakan tempat pengumpulan harta yang sangat strategis, sehingga harta yang dikumpulkan selain dari *ghanîmah* juga sebagai tempat pengumpulan harta zakat, *jizyah*, *fa'î*, *kharaz*, *usyr* dan sekaligus digunakan sebagai tempat pendistribusiannya. Dengan demikian harta yang telah terkumpul dapat disusun dengan baik, rapih dan dapat disalurkan dan dibagikan kepada ahlinya secara langsung dan tertib.

Rasulullah SAW sebagai kepala negara di al-Madinah adalah orang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan pada abad ke-7 M. Cara yang dilakukan Rasulullah dalam pengumpulan harta tersebut adalah harta *ghanîmah* tersebut dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik pribadi/individu. Meskipun demikian para pemimpin negara/khalifah dapat menggunakannya untuk keperluan pribadi sesuai dengan kebutuhan hidup yang mereka jalani selama menjabat sebagai khalifah

Di Zaman pemerintahan Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafur Rasyidin struktur penerimaan dan pengeluaran baitul maalnya adalah sebagai berikut:

Penerimaan	Pengeluaran
1. Kharaj	1. Penyebaran Islam
2. Zakat	2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Khums	3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
4. Jizya	4. Pembangunan Infrastruktur
5. Penerimaan Lain	5. Pembangunan Armada Perang dan Keamanan
	6. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial

Pendapatan Dalam Negara Islam Klasik

Dalam Alquran dan anyak kitab-kitab Hadis banyak bicara tentang Pendapatan Negara Islam yang terdiri:

1. al-Kharaj

Kharaj artinya bea, pajak dan belasting, akar katanya adalah *Kharaja-Yakhruju khurujaan*. Artinya keluar atau sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh nonmuslim. Dalam istilah syar'i *kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukan oleh pasukan Islam. Makna lain dari *kharaj* adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan negara. Pada mulanya tanah *kharaj* adalah harta *ghanimah* berupa tanah yang diambil melalui peperangan. Pada masa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab harta *ghanimah* dibagi kedalam dua bagian, harta bergerak dan harta tidak bergerak. Termasuk ke dalam kategori harta bergerak seperti kuda, barang-barang perkakas yang dibawa perang, alat-alat perang dan

lainnya. Bagian kedua, harta tidak bergerak yang berupa tanah.

Harta *kharaj* di ambil Amirul Mukminin karena telah ditaklukan daerahnya oleh tentara Muslim. Umar berpendapat bahwa untuk kemaslahatan bersama tanah yang dikuasai itu tidak dibagi-bagi demi kepentingan umum, termasuk lapangan untuk pasukan perang. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab telah menertibkan admistrasi *kharaj*. Dalam sejarah dicatat bahwa Umar ibn al-Khaththablah orang pertama yang mendirikan dewan administrasi tanah.

Gagasan yang dilakukan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab diawali dari pengiriman pajak tanah dari Bahrain yang dibawa oleh gubernur Abu Hurairah. Penggunaan uang tersebut dimusyawarahkan, Khalid Ibn Walid memberikan usulan kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab agar mendirikan *diwan Kharaj* dan Umar menyetujuinya. Ketika berlangsung penaklukan besar-besaran pada masa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab, hak milik penduduk asli dibiarkan tidak terganggu sedikitpun, tanah mereka diolah dengan sendirinya oleh penduduk asli dengan syarat mereka harus membayar *kharaj*. Setelah penaklukan Islam semakin merambah dan meluas seperti Irak, Suriah, Mesir, kondisi dan sistim perpajakan berbeda-beda. Para raja dan tuan tanah yang mempunyai pengaruh di daerahnya terpaksa meninggalkan negerinya masing-masing atau mereka kehilangan kekuasaan. Akhirnya tanah tersebut tidak bertuan dan tidak ada yang memilikinya, Umar-pun menyita tanah tersebut dan dinyatakan bahwa tanah itu adalah milik umat. Kondisi tanah atau bumi dilihat dari kewajiban pembayarannya terhadap pajak terbagi kepada dua bagian:

- a. Bumi yang pemiliknya sudah masuk Islam, tanah yang seperti ini sah kepunyaan orang muslim dan tidak ada kewajiban *kharaj* di dalamnya.
- b. Bumi perdamaian yaitu setiap bumi yang penduduknya mengadakan perjanjian perdamaian dengan negara Islam agar tanah mereka itu tetap menjadi milik mereka dan Islam tidak mengganggu gugatnya tetapi mereka diwajibkan membayar *kharaj*.

Pada masa Bani Abbas pengawasan harta *kharaj* lebih ditingkatkan, sampai khalifah Harun al-Rosyid meminta kepada Abu Yusuf untuk membuatkan sebuah kitab yang berisi undang-undang negara tentang masalah *kharaj*, tentunya setelah selesai penulisan buku tersebut, di dalamnya membahas selain masalah *kharaj* juga memuat tentang aturan-aturan, pedoman, penarikan dan kadar pajak tanah. Inti dari kitab tersebut adalah merupakan hasil dari fatwa atau ijtihad Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab. Adapun cara yang digunakan dalam penarikan *kharaj* pada masa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab terbagi kedalam dua bagian:

- a. *Muqassamah*. Sistem yang dipungut pada sistem *Muqassamah* ini ditetapkan berdasarkan hasil dari porsi tanah tersebut sepertiga ($\frac{1}{3}$) atau setengahnya ($\frac{1}{2}$) ketika selesai kali panen yang harus diserahkan kepada Baitul maal.
- b. *Wazifah*. Kewajiban yang harus dibayar dari pemilik tanah jika telah lewat satu tahun dengan ketetapan yang berlaku. Menurut Abu Yusuf, *Kharaj* ke dua ini diambil berbeda-beda menurut hasilnya. Contoh untuk kebun kurma 10 dirham setiap *jaribnya* (1 *jarib* = 60 hasta, 1 hasta = 1 m), untuk kebun tebu 6 dirham setiap *jaribnya*, untuk sayur-sayuran 5-10 dirham satu *jaribnya*, sedangkan untuk tanaman gandum

sebanyak 4 dirham satu *jaribnya*. Tarif *kharaj* untuk produksi tanaman baru dikenakan 8 dirham dalam setiap *jaribnya*. Dengan demikian tanah *kharaj* adalah tanah yang diambil setelah terjadinya peperangan. Tanah *kharaj* adalah harta *ghanimah* berupa tanah yang diolah oleh penduduk asli yang telah tunduk kepada pemerintah Islam dan hasilnya dibagi berbeda-beda menurut hasilnya. Pada masa sekarang tanah *kharaj* dikatakan sebagai pajak tanah, namun hasil dari harta tanah *kharaj* diberikan kepada penduduk asli yang memiliki tanah dan untuk pemerintah

2. Zakat

Makna zakat secara bahasa berarti tumbuh (*al-numuw*) dan bertambah (*al-ziyadah*). Makna lain dari zakat secara etimologi adalah suci, dalam artian suci dari dosa dan kemaksiatan. Secara syar'i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Istilah lain secara syara zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima, kalimat zakat sering bersanding dengan kalimat shalat dalam al-Qur'an, artinya betapa pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat seperti kewajiban melaksanakan shalat. Dalam al-Qur'an yang digandengkan dengan kalimat shalat terdapat 82 tempat. Zakat pertama kali diwajibkan tidak ditentukan kadar dan jumlahnya, tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun kewajiban membayar zakat dengan kadar dan nisab itu ditentukan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah.

Pada masa Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab pendapatan zakat sebagai pendapatan negara sangat melimpah. Umar dengan kebijakannya telah

menjadikan harta zakat sebagai pendapatan utama. Setelah khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, pendapatan negara dari zakat bertambah secara signifikan. Umar yang diangkat menjadi Amirul Mukminin telah mengeluarkan fatwa sebagai kebijakannya mengenai zakat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar terhadap harta zakat adalah :a. Zakat barang-barang perniagaan, b. Zakat mata uang emas dan perak, c. Zakat binatang ternak, d. Zakat sayur-sayuran dan buah-buahan, e. zakat madu yang dijual bukan untuk dikonsumsi, f. zakat kuda yang diperjual belikan.

3. Harta *Ghanîmah* atau *al-Anfâl*

Harta *ghanîmah* secara etimologi berarti rampasan perang atau harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah peperangan dengan bentuk yang syah dan dibolehkan dalam agama (halal). Harta *ghanîmah* disebut pula dengan *al-Anfâl*, *al-Nuhbah* dan *al-Salab*. Kata *al-Anfal* terdapat dalam al-Qur'an Surat *al-Anfâl* ayat pertama. *mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesama kamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."*

Jadi jelaslah bahwa harta *ghanîmah* itu ada dalam Islam dan harta tersebut sah untuk dipakai setelah ada pembagian untuk Allah dan Rasul-Nya yaitu 1/5 bagian. Pembagian harta *ghanîmah* menurut Amirul Mukminin Umar Ibn al-Khaththab adalah hanya diperuntukan bagi mereka yang ikut berperang, "maka untuk yang menggunakan kuda diberikan 3 bagian dan yang berjalan kaki hanya satu bagian."

Harta *ghanîmah* atau *al-anfâl* adalah harta yang diperoleh dari musuh-musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran. Dihalalkannya harta *ghanîmah* sesuai dengan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat *al-Anfâl* ayat 69 yang berbunyi: *Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dengan diturunkannya ayat ini jelaslah bahwa hukum harta *ghanîmah* adalah harta yang halal untuk dimakan dan halal juga untuk dikonsumsi. Harta tersebut selain halal juga baik. Artinya harta *ghanîmah* baik dalam bentuk fisiknya juga halal dalam pemakaiannya

4. Harta *Fa'i*

Fa'i secara etimologi berarti pajak. Secara epistemologi *fa'i* berarti harta yang diperoleh dari musuh nonmuslim bukan dari peperangan, tetapi orang-orang nonmuslim memberikannya secara suka rela dan ikhlas (tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya perjanjian dengan pemerintah Islam). Termasuk kedalam harta *fa'i* adalah harta *jizyah* (pajak yang di pungut dari non muslim). Dan *kharaj* (pajak tanah), *hibah*, harta warisan kaum *Dzimmi* yang tidak mempunyai ahli waris dan sebagainya. Imam al-Mawardi mengatakan:

"Harta fa'i termasuk hak Baitul maal karena pendistribusiannya tergantung dari pertimbangan dan ijtihad pemimpin negara. Hal ini berbeda dengan harta ghanîmah yang mana didapatkannya setelah terjadi peperangan dan harta itu adalah hak para pejuang yang ikut berperang".

Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memasukan harta *ghanîmah* sebagai salah satu sumber

Baitul maal. Menurut dua Imam Mazhab fikih: "Sebagian harta *ghanimah* dapat dijadikan wakaf sebagai kepentingan umum yang bermanfaat". Allah membolehkan pengambilan harta *fa'i* ini dan hukumnya adalah halal. Seperti difirmankan dalam al-qur'an surat al-*Hasyr*/59:6-76. *dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

7. *apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Sayyid Quttub mengatakan bahwa: "Ayat-ayat ini menerangkan tentang hukum *fa'i* dan hukum-hukum yang semisal dengannya. Ayat ini menjelaskan tentang hukum *fa'i* secara terperinci, ia memberikan penjelasan tentang sebab pembagi-an dan meletakkan kaidah besar dalam sistim ekonomi dan sosial dalam masyarakat muslim".

5. Harta *Jizyah*

Kata *Jizyah* berasal dari kata *jazâ-yajzi* (جزية-يجزي-جزى) yang berarti balasan. Kata *jizyah* juga diartikan dengan *al-Dharibah* bermakna upeti

pajak. Menurut istilah syara' makna *jizyah* diartikan dengan sejumlah mata uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari ahli kitab. Landasan hukum *jizyah* adalah al-Qur'an Surat *at-Taubah*/9 ayat 29 yang berbunyi:

29. *perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.*

Sayyid Sabiq mengatakan: "Tujuan *jizyah* yang dibayarkan dari orang-orang Non muslim yang tinggal di daerah Islam adalah sebagai berikut: a. Pembagian *jizyah* sebagai bukti ketundukannya dan bukti bahwa ia tidak menghalangi dan memerangi dakwah kepada agama Allah. b. Turut andil memberikan belanja pertahanan dirinya, hartanya dan harga dirinya. c. Turut andil di dalam Baitul maal kaum muslimin untuk menanggung kebutuhan hidup setiap orang yang tidak mampu bekerja."

6. Harta '*Ushr*

Secara harfiah „*ushr* bermakna sepersepuluh (1/10). Sedangkan dalam istilah syara „*ushr* adalah sesuatu yang diambil oleh negara dari para pedagang yang melewati negaranya. Menurut pendapat lain dikatakan bahwa harta „*ushr* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau orang yang datang dari negara Islam itu sendiri untuk berdagang. Diriwayatkan bahwa orang yang pertama kali menetapkan hukum

„*usyr* dalam Islam adalah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab

Sumber Pendapatan Negara Islam Modern

1. Dari pengelolaan Negara atas kepemilikan umum yang dapat dikelompokkan kepada :
 - a. Fasilitas umum; yaitu apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, jika tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan seperti :air, api (energi), padang rumput dan sebagainya.
 - b. Barang tambang dalam jumlah yang sangat besar seperti minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga dan lain-lain.
 - c. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu seperti: Jalan, sungai, laut,danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya.
2. Melakukan Usaha.,pemerintah dapat melakukan usaha seperti BUMN di Indonesia
3. Zakat, infak, shadaqah dan Hadiah.
4. Ghanimah, kharaj, fai, Jizyah, dan tebusan tawanan perang (era sekarang hampir tidak ada perang), bea cukai dan devisa.
5. Pajak; merupakan kewajiban tambahan dalam Negara Islam, diambil jika kewajiban dalam bentuk penerimaan secara klasik dan lain-lain tidak mencukupi biaya Negara. Pajak sebagai pungutan wajib diluar instrument klasik dalam islam dikenal dengan dharibah. Landasan hukum lahirnya adalah untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin jika tidak ada harta sama sekali. Dharibah dibebankan hanya kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam

memenuhan kebutuhan pokok dan pelengkap. Dharibah diwajibkan kepada semua orang sesuai ketentuan wajib setor yang telah ditentukan oleh pemerintahnya dengan dalil hadis Rasulullah SAW dari Fatimah yang berbunyi

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ath Thufail telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Hamzah dari 'Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di dalam harta kalian terdapat hak selain zakat."(HR. Ad-darimi)

Dharibah dikenakan dengan asas:

1. Kebutuhan keuangan Negara tidak permanen.
2. Keadilan dalam makna: pembayaran dharibah mendapatkan jasa yang diberikan pemerintah. Proporsional, sesuai dengan kemampuan individu

Besar tarif dipertimbangkan atas aspek:

- a. Volume dan nilai produksi, bukan nilai input atau modal yang digunakan.
 - b. Peran SDM dalam pengelolaan sumber daya. Semakin tinggi peran SDM semakin rendah dharibah yang dikenakan.
 - c. Berprinsip tidak menghambat perkembangan usaha.
 - d. Berprinsip melihat kemampuan bayar masyarakat.
6. Pendapatan Insidental (temporer) antara lain harta illegal para penguasa dan pejabat , serta harta yang didapat sebagai sanksi –sanksi finansial atas pelanggaran yang dilakukan Negara terhadap aturan Negara.Termasuk dalam kelompok ini adalah harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya dan yang

tidak ada pemiliknnya serta penyitaan yang diperbolehkan.

7. Meminjam Uang, diperuntukan untuk alokasi yang dapat menaikkan produktifitas Negara. Dapat di pinjam dari masyarakat atau sumber lainnya. Peminjaman Uang menjadi pilihan terakhir terutama karena meminjam uang dianggap dapat mengancam kemandirian dan integritas suatu Negara. Kalaupun harus menghutang sebaiknya dari Negara sesam Islam. Untuk menghindari anggaran deficit pemerintah Islam dapat melakukan pembiayaan program pembangunan yang melibatkan semua pihak (swasta dan masyarakat umum) dalam pembiayaannya, seperti menggunakan obligasi syariah yang berbentuk murabahah, salam istishna, atau mudharabah musyarakah.

Konsep Alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.

Dalam teori konvensional, penggunaan anggaran mempunyai dua jenis penyaluran; *current budget* dan *capital budget*. *Curent budget* yang di gunakan untuk belanja langsung seperti biaya pelayanan masyarakat, pertahanan dan lain-lain. Sedangkan *capital budget* adalah biaya yang digunakan untuk benda-benda yang bersifat jangka lama seperti infrastruktur, institusi pendidikan, menara telekomunikasi dan lain-lain.

Sedangkan dalam Islam semua jenis pendapatan di masukan ke Baitul maal kemudian digunakan pada dua jenis penyaluran: anggaran untuk kesejahteraan dan anggaran untuk umum. Anggaran peningkatan kesejahteraan berasal dari pendapatan zakat, infak dan shadakah dan pendapatan lainnya baik pajak dan non pajak. Dalam Islam lebih terfokus

kepada kesejahteraan masyarakatnya daripada pertumbuhan ekonomi semata.

Beberapa Contoh Pendapatan Negara Islam Modern.

1. United Arabian Emirateytes.
Pendapatan utama pemerintah berasal dari penerimaan bukan pajak, karena tidak ada pajak yang di pungut dari pendapatan atau keuntungan. Pajak hanya dikenakan karena import dan beberapa biaya pelayanan public, seperti kesehatan, komunikasi dan lainnya. Penerimaan utamanya berasal dari minyak, meski terdapat juga penerimaan lain seperti :Penerimaan atas jasa pelayanan pemerintah;Penerimaan dari usaha pemerintah seperti investasi lokal, luar negeri dan real estate;Keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh pemerintah sendiri atau bekerjasama dengan pihak swasta; Bea import dan pajak tembakau.
2. Brunei Darusslam.
Penerimaan berasal dari pendapatan pajak dan non pajak. Di Negara Brunei tidak terdapat pengenaan pajak langsung (direct tax) pribadi walaupun terdapat pajak pada perusahaan. Jenis pengenaan pajak meliputi :Pajak langsung: Pajak penghasilan perusahaan, estate duties dan stamp duties; Pajak tidak langsung meliputi: Pajak tanah, pajak property, pajak kendaraan dan lain sebagainya.
Brunei Darussalam tidak mengenakan PPN dari barang dan jasa, pajak capital gain, pajak penjualan dan wisata seperti yang dilakukan Negara lain. Sumber pendapatan utama Brunei Darussalam berasal dari kekayaan alam berupa minyak, gas dan sumber daya pertambangan lainnya.
3. Sudan

Sumber penerimaan Negara ini berasal dari :Penerimaan dari hasil sumber daya alam minyak, Pajak pribadi;Pajak PPN dan Pajak barang dan jasa; Bea cukai dan pajak import; Pajak laba usaha; Penerimaan dari biaya pelayanan pemerintah;Hutang;Penerimaan pajak lain yang diterapkan di masa datang

Pendapatan dan Penerimaan Negara Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang

Secara garis besar struktur APBN adalah :Pendapatan Negara dan Hibah; Belanja Negara; Keseimbangan Primer;Surplus/Defisit Anggaran;Pembiayaan.

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut *l-account*. Dalam beberapa hal, isi dari *l-account* sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut

Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;kebijakan pendapatan negara;kebijakan pembangunan ekonomi;perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.

1. Penerimaan Perpajakan

- a) Pendapatan Pajak Dalam Negeri: pendapatan pajak penghasilan (PPh); pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah' pendapatan pajak bumi dan bangunan; pendapatan cukai;pendapatan pajak lainnya
- b) Pendapatan Pajak Internasional: pendapatan bea masuk; pendapatan bea keluar

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- a) Penerimaan sumber daya alam: penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)
- b) Pendapatan bagian laba BUMN: pendapatan laba BUMN perbankan;pendapatan laba BUMN non perbankan
- c) PNBP lainnya: pendapatan dari pengelolaan BMN; pendapatan jasa;pendapatan bunga; pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi; pendapatan pendidikan; pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; pendapatan iuran dan denda
- d) pendapatan BLU: pendapatan jasa layanan umum; pendapatan hibah badan layanan umum; pendapatan

hasil kerja sama BLU;
pendapatan BLU lainnya

3. Belanja Negara.

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: asumsi dasar makro ekonomi; kebutuhan penyelenggaraan negara; kebijakan pembangunan; resiko (bencana alam, dampak kirisi global) kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi.

a. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah: fungsi pelayanan umum; fungsi pertahanan; fungsi ketertiban dan keamanan; fungsi ekonom; fungsi lingkungan hidup; fungsi perumahan dan fasilitas umum; fungsi kesehatan; fungsi pariwisata; fungsi agama; fungsi pendidikan; fungsi perlindungan sosial

b. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah: belanja pegawai; belanja barang; belanja modal; pembayaran bunga utang; subsidi; belanja hibah; bantuan sosial; belanja lain-lain

4. Transfer Daerah .

Rincian anggaran transfer ke daerah adalah :

- a) Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Dana Otonomi Khusus
- b) Dana Otonomi Khusus
- c) Dana Penyesuaian

5. Pembiayaan

Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: asumsi dasar makro ekonomi; kebijakan pembiayaan; kondisi dan kebijakan lainnya.

a. Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Dalam Negeri meliputi : Pembiayaan perbankan dalam negeri. Pembiayaan nonperbankan dalam negeri: Hasil pengelolaan aset; Surat berharga

negara neto; Pinjaman dalam negeri neto; Dana investasi pemerintah; Kewajiban penjaminan

b. Pembiayaan Luar Negeri.

Pembiayaan Luar Negeri meliputi : Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek; Penerusan pinjaman

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif beranjak dari paradigma ilmu bahwa satu-satunya kenyataan yang dikonstruksi oleh individu adalah apa yang terlihat dalam penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), artinya data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik itu berupa buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari buku dan karya tulis yaitu: Al-Quran dan tafsirnya dan Sunnah, seperti tafsir Al-Munir wahbah Az-Zuhali, *Mausu'atu al-Fiqhu Umar Ibn Al-Al-Khaththab*, TAFSIR Zhilali quran Sayid Quthub, Kitab Al kharaj abu yusuf, Sembilan kitab hadis dalam bentuk software. Data sekunder di ambil dari literatur, *web site*, maupun jurnal tentang pendapatan dan penerimaan negara

PEMBAHASAN

Pada dasarnya sumber penerimaan pada negara Islam klasik dan negara yang mayoritas penduduknya muslim di zaman sekarang ini hampir tidak ada bedanya. Pendapatan negara Islam klasik dapat di klasifikasi bahwa

pendapatan negaranya terdiri: Pajak dengan makna khusus seperti: kharaj, Usyur, Ghanimah, Fai, Jizyah. Zakat, Infak, sedekah sebagai bentuk kewajiban dan anjuran dari Allah Subhanahu wataala. Yang menarik adalah sepanjang penulis ketahui tidak ditemukan adanya unsur hutang negara pada zaman Islam klasik yang justru di temukan pada zaman kini di negara berideologi Islam dan negara yang masyarakatnya mayoritas Islam. Disisi lain Hutang dalam Islam merupakan jalan akhir dari menyelesaikan masalah jika semua usaha tidak bisa menyelesaikannya.

Sepanjang penulis ketahui dan analisis yang di lakukan, juga tidak terdapat badan usaha yang di miliki dan di kelola oleh negara semacam BUMN (Badan Usaha milik Negara) di Indonesia yang keuntungannya akan di masukan kependapatan negara. Ini menimbulkan tafsiran bahwa pemerintah tidak mengandalkan usaha sendiri tapi di serahkan kepada publik/masyarakat untuk mengelola usaha sendiri dan negara berhak mengutip hasil dari usaha tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Dalam konteks kontemporer sekarang ini, dari sisi ekonomi terjadi privatisasi pada negara Islam klasik di mana negara hanya sebagai regulator atas aktifitas ekonomi dan berhak mendapatkan hasil dari sektor swasta tersebut. Berbeda dengan Negara berideologi Islam dan mayoritas masyarakat Islam di zaman sekarang, Pemerintah justru bertindak sebagai regulator dan operator.

Pendapatan Negara ideologis dan mayoritas masyarakat Islam pada zaman sekarang ini lebih mengandalkan kepada pajak/ dharibah serta hutang dalam memenuhi pendapatannya dan menutupi kekurangsementara di negara Islam klasik tidak mengandalkan

pajak/dharibah dan hutang. Dharibah hanya akan di gunakan jika kas negara kekurangan dan negara dalam keadaan krisis untuk memenuhi kebutuhannya dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Mayoritas negara berideologi Islam dizaman sekarang melupakan bahkan meninggalkan konsep Zakat, infak dan sedekah sebagai pendapatan negara. Di zaman Umar bin Khatab merupakan sumber utama pendapatan negara ini membuktikan masyarakat di zaman tersebut adalah masyarakat yang produktif serta tingkat sosialnya yang tinggi terbukti dengan melimpah pendapatan negara dari sektor zakat, infak dan sedekah. Di era sekarang, Zakat, infak dan sedekah hanya di jadikan sebagai instrument sosial dan di berikan kepada masyarakat untuk mengelolanya padahal potensi zakat sangat besar sekali di perkirakan sebesar 2.5% dari PDB dan setiap tahun meningkat mengikuti pertumbuhan.

Dalam Negara Islam Klasik pengeluaran pemerintah lebih di fokuskan kepada kesejahteraan masyarakat bukan kepada pertumbuhan semata. Ini terlihat dari model anggaran dan pendapatannya bersifat seimbang tanpa ada unsur hutang di dalamnya.

KESIMPULAN

Sumber pendapatan dalam Negara Islam terdiri dari: Pengelolaan Negara atas kepemilikan umum; melakukan usaha, zakat, infak, shadakah dan hadiah; Ghanimah, kharaj, fai, jizyah, dan tebusan tawanan perang, bea cukai, devisa, pajak, pendapatan insidental (temporal) dan meminjam uang

Pendapatan utama negara Islam klasik adalah Zakat, Infak dan Sedekah yang di negara ideology dan masyarakat mayoritas Islam meninggalkan instrument bahkan menutupi

kekurangannya dengan menggunakan instrument hutang yang di dalamnya terdapat unsur Riba yang di haramkan.

Ciri pengelolaan Baitul maal di zaman Rasulullah SAW dan sahabat untuk sumber pendapatan meliputi : Sistem pajak proporsional;Besarnya kharaj di tentukan dari produktivitas lahan bukan dari zonanya; Berlakunya regressive rate untuk zakat peternakan;Perhitungan zakat perdagangan dari besar profit bukan atas harga jual.

Konsep alokasi anggaran penerimaan dan pengeluaran Negara dalam Islam terfokus pada kesejahteraan masyarakat daripada pertumbuhan ekonomi dan dalam pengelolaan anggaran mendahulukan ketentuan syariah dibandingkan hal yang lainnya.

Saran

1. Perlu di kembangkan kajian dan penelitian tentang pendapatan dan penerimaan negara pada masa Islam klasik, bagaimana mereka mengelolanya dan pernah menjadi negara yang makmur, sejahtera dan itu semua sesuai dengan syariah.
2. Agar Instrumen Zakat, infak dan Sedekah menjadi sumber pendapatan yang di kelola negara mengingat potensinya sangat besar

DAFTAR PUSTAKA

Abu Yusuf, *al-Kharaj*, Cairo, Mathba`ah as-Salafiah, 1982, Cet.III.

Ali, Attabik *Kamus al-Ashri*, Yogyakarta, Multi karya, cet. VIII.

al-Halawi, Abdul Aziz Muhammad *al-Fatawa wa al-„Aqidah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab*, (terjmh. Zubeir Suryadi Abdullah) 2003, Surabaya, Risalah Gusti, cet II.

al-Jazairy, Abu bakar Jabir *Minhaj al-Muslim*, maktabah al-ulum wa al-hukum, al-Madinah al-Munawwarah,

Baltaji Muhammad, *al-Manhaj li Umar ibn al-Al-Khaththab fi at-Tasyri`*, (terjmh. Masturi Ilha), Khalifa, Jakarta, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT Intermedia, 1996.

Departemen Agama R.I, *Proyek pengadaan kitab Suci al-Qur`an*, Jakarta, 1983/1984

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtisor*, Darul al-Kutub, Surabaya, Juz II,

Jajuli, Sulaeman *Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)*. Ad-deenar , jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Karim, Adiwarmanto *Ekonomi Makro Islami* Jakarta: PT Grafindo , 2003

Musthafa, Ibrahim *al-Mu`jam al-Washith*, al-Maktabah al-Islamiyyah, Istanbul Turki
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008

Qal`ahji, Muhammad *Mausu`atu al-Fiqhu Umar Ibn Al-Al-Khaththab*, (terjmh: M. Abdul Mujib), PT Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, cet. I

Quttub, Sayyid *Tafsir Fi Zilal Qur`an*, (terjmh. As`ad Yasin dkk) Jakarta: Gema Husni, 2004.

Ra`ana, Irfan Mahmud *Economic System Under Umar Greath*(terjmh, Mansuruddyn Djoely)

JURNAL STINDO PROFESIONAL

Volume VI | Nomor 6 | Nopember 2020

I S S N : 2443 – 0536

Sa'id Sa'ad Marthon, *al-Madkhal fi al-Fikr al-Islam* Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997.

Sakti, Ali *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* Jakarta: Paradiqma dan Aqsha, 2007

Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, PT. Hida Karya Agung, 1990

Zuahayly, Wahbah *al-Fiqh al-Islamy Adilatuh*, (terjemah: Agus Effendi) Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, cet. V,

www.muslimtents.com/shaufi/b16/b16_14.htm

http://www.asosai.org/asosai_old/R_P_governmentrevenue/chapter_26_united_arab_emirates.htm

http://www.asosai.org/asosai_old/R_P_governmentrevenue/chapter_4_brunei_darussalam.htm

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1079.pdf>